



KEPUTUSAN DIREKSI PT INDRRA KARYA (PERSERO)
Nomor : 034/KPTS/IKA/XII/2020

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR 024-1/KPTS/IKA/2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PT INDRRA KARYA (PERSERO)**

- MENIMBANG** :
- Bahwa PT Indra Karya (Persero) sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang dan jasa secara tepat, fleksibel dan efektif yang menyangkut prinsip kehati-hatian;
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan peraturan tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar serta akuntabel;
 - Bahwa Direksi PT Indra Karya (Persero) telah menetapkan Keputusan Direksi Nomor : 024-1/KPTS/IKA/2018, tanggal 01 November 2018, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero);
 - Bahwa sehubungan dengan perkembangan terkini dari kegiatan Perusahaan, maka perlu dilakukan perubahan atas Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum pada Keputusan Direksi Nomor : 024-1/KPTS/IKA/2018;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan huruf d di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : 024-1/KPTS/IKA/2018 dalam suatu Keputusan Direksi.

- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara "INDRA KARYA", tanggal 29 Maret 1961;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1970, tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya



- Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 24 September 1970;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indra Karya Nomor : 108, tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Notaris Dian Paramita Tamzil;
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/ 12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-315/MBU/ 12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 9. Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/12/2019 tentang Penerapan Etika dan/atau Kepatutan Dalam Rangka Pengurusan dan Pengawasan Perusahaan;
 10. Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor : 013/KPTS/IKA/ 2020, tanggal 4 Juni 2020, tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Indra Karya (Persero).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Direksi Tentang Perubahan Tata Laksana Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Desember 2020
PT Indra Karya (Persero)
Direksi



Ir. Milfan Rantawi, MM.
Direktur Utama

**TATA CARA PENGADAAN
BARANG DAN JASA
DI PT. INDRA KARYA (PERSERO)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Kantor Pusat dan Divisi yang selanjutnya disebut Unit Kerja yang pembiayaannya berasal dari anggaran Perusahaan, Anggaran Unit Kerja yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Pengguna Barang dan Jasa adalah Kantor Pusat dan atau Unit Kerja pemilik pekerjaan.
3. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/ subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa.
4. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Keputusan Direksi ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan PT. Indra Karya (Persero) yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Perusahaan, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN lain untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) / penugasan

Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman dari pihak lain.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa ini adalah:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah di perusahaan;
- c. meningkatkan efisiensi;
- d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
- g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- i. meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan, dan/ atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 4

(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip prinsip:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan total cost of ownership (TCO);

Lampiran Surat Keputusan Direksi
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. INDRA KARYA (PERSERO)

- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat;
 - e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
 - f. terbuka, berarti pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; dan
 - g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
- (4) Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN.
- (5) Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan.

Bagian Kelima
Kebijakan
Pasal 5

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan Kebijakan antara lain:

Lampiran Surat Keputusan Direksi
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. INDRA KARYA (PERSERO)

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengoptimalkan value for money;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
- e. memberi kesempatan pada pelaku usaha nasional dan usaha kecil, menengah dan koperasi;
- f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. memanfaatkan teknologi informasi;
- h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/ atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan/ Perusahaan Terafiliasi BUMN dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- i. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/ atau j. memperkuat pengukuran kinerja a pengadaan dan pengelolaan risiko.

Bagian Keenam

Etika Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan etika pengadaan antara lain:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara/perusahaan;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan/atau

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil dan koperasi.
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 8

Unit Kerja membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Kesembilan
Preferensi Harga

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang dan Jasa memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 10

- (1) Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna Barang dan Jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan praktek yang berlaku umum.
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tender/Seleksi Umum, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender Terbatas/ Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya (2) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest; atau
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar, termasuk E-purchasing.
- (3) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direksi untuk Kantor Pusat dan General Manager untuk Divisi.
- (4) Unit Kerja dapat mengatur persyaratan adanya jaminan penawaran (bid bond) dalam proses tender/ seleksi umum atau tender terbatas/ seleksi terbatas.
- (5) Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana e-procurement, kecuali untuk pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional yang memenuhi syarat.
- (2) Panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani Pakta Integritas (letter of undertaking) untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Unit Kerja melaporkan kepada Direksi mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (4) Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Pengadaan Barang dan Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practices yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung
Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
 - b. Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara tender/ seleksi umum atau tender terbatas/ seleksi terbatas telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti tender/ seleksi;
 - e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture;
 - f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan;
 - g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa;
 - h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (force majeure);
 - i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - J. Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan

- Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan;
- k. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan General Manager Divisi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direksi; dan/ atau
 - l. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/ atau
 - m. Konsultan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Memo Dinas Direksi dengan memperhatikan tujuan dan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.
 - (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia barang dan Jasa bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Bagian Keempat

Sanggahan

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam Pengadaan Barang dan Jasa, maka Unit Kerja mengatur sanggahan terkait dengan kesesuaian tata cara dan prosedur dalam ketentuan internal.
- (2) Sanggahan dapat dilakukan dalam proses tender/ seleksi umum atau tender terbatas/ seleksi terbatas.
- (3) Sanggahan dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa maksimal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
- (4) Direksi/Unit Kerja menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

Bagian Kelima

Kontrak

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/ perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (business judgment rule).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Unit Kerja mendokumentasikan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Unit Kerja membuat daftar dan rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa, sehingga:
 - a. Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya yang bersifat strategis dan/ atau material dapat menggunakan daftar tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan Jasa yang telah memiliki rekam jejak (track record) teruji .
 - b. Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat memanfaatkan daftar yang ada dari Unit Kerja lain, BUMN lain, Instansi Pemerintah, dan/ atau daftar terpublikasi lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak penyedia dan/atau menghindari penggunaan Penyedia Barang dan Jasa yang masuk ke dalam blacklist.
- (3) Pencantuman Penyedia Barang dan Jasa ke dalam blacklist sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh Unit Kerja lain, BUMN lain.

Pasal 19

Dalam proses tender/ seleksi umum dan tender terbatas/ seleksi terbatas yang memerlukan Term Of Reference (TOR) atau dokumen pengadaan/pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Kerja wajib membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja terkait dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur oleh Unit Kerja wajib disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Direksi ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh Direksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi No. 024-1/KPTS/IKA/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa PT. Indra Karya (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta, 21 Desember 2020

PT. Indra Karya (Persero)



Ir. Milfan Rantawi, MM

Direktur Utama